



**P U T U S A N**

Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

**Syariffudin bin Tarjan**, NIK.6302080512780002 tempat tanggal lahir/umur Berabai, 05 Desember 1978/44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengasuh Pesantren, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001, RW.001, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nor Paridah binti Supiani**, NIK.6302084606780001 tempat tanggal lahir/umur Kel. Barat, 06 Juni 1978/45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman RT.001, RW.001, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Istri kedua Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Ktb, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada 24 April 1998 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan hingga sekarang dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 Mariam binti Syariffudin, lahir tanggal 17 Maret 2004 di Sungai Kupang;
  - 2.2 Syarif Hidayattullah bin Syariffudin, lahir tanggal 22 September 2005 di Sungai Kupang;
  - 2.3 Syarif Al Amin bin Syariffudin, lahir tanggal 03 November 2008 di Sungai Kupang;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi atau poligami dengan seorang perempuan yang bernama Normaliana binti Norman, NIK. 6401094203770002, tempat tanggal lahir Buntu Karau, 02 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman RT.004, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi untuk menambah keturunan;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan Normaliana binti Norman;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Normaliana binti Norman tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata per bulan Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



memperoleh harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai berikut:

- 8.1 Tanah dan perumahan ukuran 7x50m<sup>2</sup> terletak di RT.001, RW.001, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- 8.2 Tanah perkebunan sawit ukuran 70x150 m<sup>2</sup>;
- 8.3 Mobil Avanza metallic putih Plat. DA 1930 GD;
- 8.4 Kendaraan Yamaha Mio warna putih hitam plat. DA 6257 GBJ;
- 8.5 Kendaraan Yamaha Fino warna biru plat. DA 6139 GBE;
- 8.6 Kendaraan Honda Scoopy warna hitam silver plat. DA 6325 GBS;
- 8.7 Kendaraan Honda Beat F1 warna merah putih plat. DA 6424 GBW;
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon untuk menikah lagi atau poligami ini dikabulkan, maka Pemohon akan mengajukan pernikahan Pemohon dengan Normaliana binti Norman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi atau poligami dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Normaliana binti Norman;
3. Menetapkan harta-harta yang terurai diatas merupakan harta

Hal. 3 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat mengurungkan keinginan untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan Hakim Mediator **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Agustus 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk melanjutkan perkaranya sedangkan Termohon tidak keberatan dengan permohonan poligami Pemohon;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon juga memberikan tambahan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami karena Termohon tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri karena Pemohon ingin menambah keturunan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Normaliana binti Norman, berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon mempunyai harta lain selain yang telah diuraikan dalam dalil permohonan Pemohon yaitu sepeda Mobil Toyota Fortuner warna Hitam DA 1352 TGA.

Hal. 4 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon beserta tambahan penjelasannya, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi dan penjelasan permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan rencana/keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang mana pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa Termohon Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang mana pada pokoknya tetap pada jawaban.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari **Normaliana binti Norman**, yang merupakan calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan izin poligami untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon bahkan Termohon selaku isteri pertama Pemohon juga telah menyetujuinya;
- Bahwa hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat harmonis;
- Bahwa Pemohon bisa berlaku adil terhadap Termohon dan juga calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengasuh pondok pesantren dan memiliki kebun sawit;
- Bahwa calon istri kedua mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama antara lain yaitu :
  - Tanah dan perumahan ukuran 7x50m<sup>2</sup> terletak di RT.001, RW.001, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 5 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah perkebunan sawit ukuran 70x150 m<sup>2</sup> terletak di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- Mobil Avanza metallic putih Plat. DA 1930 GD;
- Kendaraan Yamaha Mio warna putih hitam plat. DA 6257 GBJ;
- Kendaraan Yamaha Fino warna biru plat. DA 6139 GBE;
- Kendaraan Honda Scoopy warna hitam silver plat. DA 6325 GBS;
- Kendaraan Honda Beat F1 warna merah putih plat. DA 6424 GBW;
- Mobil Toyota Fortuner warna Hitam DA 1352 TGA

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat terhadap semua harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302080512780002 tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302084606780001 tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 6 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6401094203770002 tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 014/02/1998 , Tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63020882506090029 tanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor 700.181/1009/KKD tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerang Dayo Provinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Surat pernyataan Berlaku Adil Pemohon tanggal 14 Juli 2023. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan Termohon tanggal 14 Juli 2023. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-

Hal. 7 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor 64/SK-PP/ibnussyarif Al Amin/2023 . Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Surat Pernyataan penghasilan Pemohon . Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Surat Keterangan Harta bersama Nomor 145/156/DSK tanggal 14 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 241/04/KDSK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pemohon. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

14. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah oleh Penjual, tanggal 22 November 2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti

Hal. 8 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

15. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah oleh Penjual, tanggal 04 Desember 2009, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah oleh Penjual, tanggal 07 Februari 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

17. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 260/04/KDSK/IX/2013 tanggal 28 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pemohon. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

19. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah oleh Penjual, tanggal 28 September 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Hal. 9 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.19) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

20. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 176/04/KDSK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.20) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pemohon. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.21) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

22. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah oleh Penjual, tanggal 17 Desember 2014, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.22) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

23. Fotokopi Berita Acara Jual Beli Sebidang Tanah oleh Penjual, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.23) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

24. Fotokopi SKET Sebidang Tanah oleh Penjual, tanggal 18 Desember 2014, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.24) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 10 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Berita Acara Persetujuan Batas Sebidang Tanah , tanggal 17 Desember 2014. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.25) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Sebidang Tanah, Nomor 00916 tanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.26) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
27. Fotokopi BPKB Mobil Toyota New Avanza 1,3 G MT, atas nama Syariffudin DA 7706 GB dengan perubahan DA 1930 GD , yang dikeluarkan oleh POLDA KAL-SEL. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.27) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
28. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha model Scooter, atas nama Syariffudin DA 6257 GBJ , yang dikeluarkan oleh POLDA KAL-SEL. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.28) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
29. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha model Scooter, atas nama Syariffudin DA 6139 GBE , yang dikeluarkan oleh POLDA KAL-SEL. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.29) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
30. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda model Scooter, atas nama Nor Paridah DA 6325 GBX , yang dikeluarkan oleh POLDA KAL-SEL. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.30) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 11 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda model Scooter, atas nama Nor Paridah DA 6424 GBW, yang dikeluarkan oleh POLDA KAL-SEL. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.31) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

32. Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil Fortuner tanggal 17 November 2020. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.32) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

33. Fotokopi BPKB mobil Toyota Fortuner, atas nama Siti Hartinah DA 1352 TGA, yang dikeluarkan oleh POLDA KAL-SEL. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.33) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

34. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 116/Kua.17.13.13/PW.01/07/2023, tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.34) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Bahrul Ilmi, S. Ap bin Rusdiansyah**, tempat dan tanggal lahir Bakau, 13 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, tempat kediaman di Desa Mayang Sari, RT.01, RW.01, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ketua yayasan di pondok pesantren yang diasuh oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Izin poligami dengan calon istri kedua Pemohon;
  - Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Normaliana binti Norman, dan statusnya adalah janda cerai mati;
  - Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada memiliki hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa, hubungan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua sangat harmonis;
  - Bahwa Pemohon sanggup untuk berbuat adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
  - Bahwa mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah dari yayasan dan saya tidak mengetahui berapa penghasilan lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa mobil avanza warna grey, yamaha mio, yamaha fino, honda scoopy, honda beat, mobil toyota fortuner, dan tanah yang terletak di sungai kupang;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan poligami Pemohon karena Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon dan ingin menambah keturunan;
2. **Muhammad Abdul Kadir Jailani bin Hamdan**, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang, 12 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Jalan Sungai Pinang, RT.03, RW.03, Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Kotabaru. Saksi

Hal. 13 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Izin poligami dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Normaliana binti Norman dan statusnya adalah janda cerai hidup;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon tidak ada memiliki hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, hubungan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua sangat harmonis;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berbuat adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya dan ada juga dari hasil kebun sawit tetapi saya tidak mengetahui berapa penghasilan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa mobil avanza warna grey, yamaha mio, yamaha fino, honda scoopy, honda beat, mobil toyota fortuner, dan tanah yang terletak di sungai kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan poligami Pemohon karena Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon dan ingin menambah keturunan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukannya, sedangkan Termohon menyatakan mencukupkan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Hal. 14 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meyakinkan Hakim Tunggal atas permohonan pemohon tersebut, hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sela nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 23 Agustus 2023 untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat guna melihat objek sengketa secara langsung pada tanggal 1 September 2023 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah ukuran 7x50 m yang diatas nya berdiri sebuah bangunan yang terletak di RT.001, RW.001, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dengan alas hak SHM nomor 00916 atas nama Pemohon sesuai dengan alat bukti P.26

2. Tanah perkebunan sawit dengan total ukuran 74mx150m atas nama Pemohon yang terletak di RT.001, RW.001 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari 3(tiga) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 241/04/KDSK/V/2010 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 150 m
- Panjang di Selatan : 120 m
- Panjang di Timur : 30 m
- Panjang di Barat : 50 m

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Jamsi
- Timur : Tanah milik iwan, syariffudin
- Selatan : Tanah Syariffudin (dahulu milik Jamhari)
- Barat : Sungai Mantau dan Pagar ITP

Sesuai dengan alat bukti P.12

2) Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 260/04/KDSK/IX/2013 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 130 m

Hal. 15 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



- Panjang di Selatan : 14 m
- Panjang di Timur : 130 m
- Panjang di Barat : 14 m

Dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Syariffudin
- Timur : Tanah milik Hadran
- Selatan : Tanah Syariffudin (dahulu milik Jamhari)
- Barat : Tanah ITP

Sesuai dengan alat bukti P.17

3) Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 176/04/KDSK/XII/2014 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 30 m
- Panjang di Selatan : 95 m
- Panjang di Timur : 30 m
- Panjang di Barat : 119 m

Dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Saleh, Ridwan, Hadran
- Timur : Tanah milik Jamhari
- Selatan : Tanah milik ITP dan muhlis
- Barat : Tanah Syariffudin

Sesuai dengan alat bukti P.20

3. Menurut keterangan aparat desa tidak ada tumpang tindih alas hak yang dimiliki oleh Pemohon pada tanah-tanah tersebut sehingga tidak ada sengketa.

4. 1 (satu) unit R4 Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan nomor mesin MC75632, nomor rangka MHKM1BA2JDK183327 dengan Nomor Polisi DA 1930 GD sesuai dengan alat bukti P.27

5. 1(satu) unit R4 Toyota Fortuner 2.7V A/T warna hitam metalik dengan nomor mesin 2TR7863894, nomor rangka

Hal. 16 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFYA59GXE8065737 dengan Nomor Polisi DA 1352 TGA sesuai dengan alat bukti P.33

6. 1 (satu) unit R2 Yamaha Mio 125 cc warna putih dengan nomor mesin E3R2E1771870, nomor rangka MH3SE88G0JJ020918 dengan Nomor Polisi DA 6257 GBJ sesuai dengan alat bukti P.28

7. 1(satu) unit R2 Yamaha Fino 125 cc warna biru dengan nomor mesin E3W6E-0024558, nomor rangka MH3SE8880HJ007555 dengan Nomor Polisi DA 6139 GBE sesuai dengan alat bukti P.29;

8. 1(satu) unit R2 Honda Scoopy 108 cc warna hitam silver dengan nomor mesin JM31E2721454, nomor rangka MH1JM31E2721454 dengan Nomor Polisi DA 6325 GBX sesuai dengan alat bukti P.30;

9. 1(satu) unit R2 Honda Beat 108 cc warna merah putih dengan nomor mesin JM11E2016619, nomor rangka MH1JM1127KK033884 dengan Nomor Polisi DA 6424 GBW sesuai dengan alat bukti P.31

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami, Pemohon dan Termohon hanya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prodesur Mediasi di Pengadilan, terhadap

Hal. 17 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator Mustofa Supri Zulfatoni, S.H. tanggal 23 Agustus 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk berpoligami, sedangkan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan berdasar pada bukti P.1, dan P.2 serta berdasar pula Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut dan relative* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.4) yang diajukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 April 1998, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon berkeinginan menambah keturunan dan Termohon tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri sehingga Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon (Normaliana binti Norman), atas keinginan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan rela untuk dipoligami Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian permohonan Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/dijelaskan oleh Pemohon dengan menambah posita dan petitum terkait harta bersama berupa Toyota Fortuner dengan Plaat nomor DA1352TGA sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 18 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim Tunggal menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon tersebut serta tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan calon istri kedua dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai P.34 yang selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.33 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 19 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa P.1, P.2, P.4, P.5 membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan beragama Islam serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru.

Menimbang bahwa P.3 membuktikan bahwa calon istri kedua beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru.

Menimbang bahwa P.26 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah dengan ukuran 350m2 dengan SHM nomor 00916 atas nama Pemohon yang terletak di Jalan Desa Sungai Kupang kecamatan kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;

Menimbang bahwa P.27 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit R4 Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan nomor mesin MC75632, nomor rangka MHKM1BA2JDK183327 atas nama Pemohon dengan perubahan Nomor Polisi dari DA 7706 GB menjadi DA 1930 GD;

Menimbang bahwa P.28 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1(satu) unit R2 Yamaha Mio 125 cc warna putih dengan nomor mesin E3R2E1771870, nomor rangka MH3SE88G0JJ020918 atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi DA 6257 GBJ;

Menimbang bahwa P.29 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1(satu) unit R2 Yamaha Fino 125 cc warna biru dengan nomor mesin E3W6E-00245511, nomor rangka MH3SE8880HJ007555 atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi DA 6139 GBE;

Menimbang bahwa P.30 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1(satu) unit R2 Honda Scoopy 108 cc warna hitam silver dengan nomor mesin JM31E2721454, nomor rangka MH1JM31E2721454 atas nama Termohon dengan Nomor Polisi DA 6325 GBX;

Hal. 20 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa P.31 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1(satu) unit R2 Honda Beat 108 cc warna merah putih dengan nomor mesin JM11E2016619, nomor rangka MH1JM1127KK033884 atas nama Termohon dengan Nomor Polisi DA 6424 GBW;

Menimbang bahwa P.33 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1(satu) unit R4 Toyota Fortuner 2.7V A/T warna hitam metalik dengan nomor mesin 2TR7863894, nomor rangka MHFYA59GXE8065737 atas nama Siti Hartinah dengan Nomor Polisi DA 1352 TGA;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.9, dan P.34 merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang bahwa P.6 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa calon istri kedua berstatus cerai mati;

Menimbang bahwa P.9 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai pengasuh pondok pesantren dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa P.34 membuktikan bahwa adanya penolakan kehendak nikah karena Pemohon belum memiliki surat izin poligami.

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.10, P.11 merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta diakui oleh para pihak sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa P.7 dan keterangan dua orang saksi membuktikan kesiapan dan kemampuan Pemohon bersikap adil apabila melakukan poligami;

Hal. 21 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa P.8 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Termohon tidak keberatan dan setuju atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa P.10 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari hasil kebun sawit kurang lebih Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa P.11 dan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

- a. Tanah dan perumahan ukuran 7x50m<sup>2</sup> terletak di RT.001, RW.001, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- b. Tanah perkebunan sawit ukuran 70x150 m<sup>2</sup>;
- c. Mobil Avanza metallic putih Plat. DA 1930 GD;
- d. Kendaraan Yamaha Mio warna putih hitam plat. DA 6257 GBJ;
- e. Kendaraan Yamaha Fino warna biru plat. DA 6139 GBE;
- f. Kendaraan Honda Scoopy warna hitam silver plat. DA 6325 GBS;
- g. Kendaraan Honda Beat F1 warna merah putih plat. DA 6424 GBW

Menimbang, bahwa bukti P.12, P. 13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25 merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P. 13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25 berupa fotokopi surat penguasaan fisik dan surat keterangan jual beli yang mana telah dikuatkan juga dengan keterangan dua orang saksi sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tanah dengan ukuran total 74mx150m atas nama Pemohon yang terletak di RT 01/01Desai Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru.

Menimbang bahwa Tanah perkebunan sawit dengan total ukuran 74mx150m atas nama Pemohon yang terletak di RT.001, RW.001 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru pada saat

Hal. 22 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pemeriksaan setempat terbukti terdiri dari 3(tiga) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 241/04/KDSK/V/2010 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 150 m
- Panjang di Selatan : 120 m
- Panjang di Timur : 30 m
- Panjang di Barat : 50 m

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Jamsi
- Timur : Tanah milik iwan, syariffudin
- Selatan : Tanah milik Syariffudin (dahulu milik Jamhari)
- Barat : Sungai Mantau dan Pagar ITP

b. Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 260/04/KDSK/IX/2013 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 130 m
- Panjang di Selatan : 14 m
- Panjang di Timur : 130 m
- Panjang di Barat : 14 m

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Syariffudin
- Timur : Tanah milik Hadran
- Selatan : Tanah milik Syariffudin (dahulu milik Jamhari)
- Barat : Tanah ITP

c. Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 176/04/KDSK/XII/2014 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 30 m

Hal. 23 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang di Selatan : 95 m
- Panjang di Timur : 30 m
- Panjang di Barat : 119 m

Dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Saleh, Ridwan, Hadran
- Timur : Tanah milik Jamhari
- Selatan : Tanah milik ITP dan muhlis
- Barat : Tanah Syariffudin

Menimbang, bahwa bukti P.31 merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut membuktikan bahwa terjadi jual beli toyota fortuner dengan plat nomor DA 1352 TGA dari Siti Hartina kepada Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa para saksi mengetahui tentang rencana Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon, Termohon selaku istri pertama tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan, Sepengetahuan para saksi antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, antara lain rumah mobil avanza warna grey, yamaha mio, yamaha fino, honda scoopy, honda beat, mobil toyota fortuner, dan tanah yang terletak di sungai kupang, Pemohon dianggap bisa berlaku adil serta sanggup membimbing istrinya, Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

Hal. 24 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa untuk meyakinkan Hakim Tunggal maka sebagaimana putusan sela Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.Ktb dalam hal Pemeriksaan setempat yang mana hasil pemeriksaaan setempat tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya telah sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan dan relevan dengan dalil gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 April 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 2.-----Bahwa Pemohon berencana menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Normaliana binti Norman;
- 3.-----Bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah janda cerai mati serta calon isteri tersebut bersedia dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;
- 4.----Bahwa Termohon selaku istri pertama Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- 5.-----Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon karena ingin menambah keturunan dan Termohon tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri;
- 6.-Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- 7.-----Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Hal. 25 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.- -Bahwa Pemohon berperilaku baik, jujur dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;

9.-----Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan sekurang-kurangnya Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama, yaitu:

a. Sebidang tanah terletak di RT.001, RW.001, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dengan ukuran 350m2 dengan SHM nomor 00916 atas nama Pemohon yang di atasnya berdiri sebuah bangunan;

b. Tanah perkebunan sawit dengan total ukuran 74mx150m atas nama Pemohon yang terletak di RT.001, RW.001 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari 3(tiga) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 241/04/KDSK/V/2010 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 150 m
- Panjang di Selatan : 120 m
- Panjang di Timur : 30 m
- Panjang di Barat : 50 m

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Jamsi
- Timur : Tanah milik iwan, syariffudin
- Selatan : Tanah milik Syariffudin (dahulu milik Jamhari)
- Barat : Sungai Mantau dan Pagar ITP

2) Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 260/04/KDSK/IX/2013 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 130 m
- Panjang di Selatan : 14 m

Hal. 26 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang di Timur : 130 m
- Panjang di Barat : 14 m

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Syariffudin
- Timur : Tanah milik Hadran
- Selatan : Tanah milik Syariffudin (dahulu milik Jamhari)
- Barat : Tanah ITP

3) Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 176/04/KDSK/XII/2014 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 30 m
- Panjang di Selatan : 95 m
- Panjang di Timur : 30 m
- Panjang di Barat : 119 m

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Saleh, Ridwan, Hadran
- Timur : Tanah milik Jamhari
- Selatan : Tanah milik ITP dan muhlis
- Barat : Tanah Syariffudin

c. 1 (satu) unit R4 Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan nomor mesin MC75632, nomor rangka MHKM1BA2JDK183327 atas nama Pemohon dengan perubahan Nomor Polisi dari DA 7706 GB menjadi DA 1930 GD

d. 1(satu) unit R4 Toyota Fortuner 2.7V A/T warna hitam metalik dengan nomor mesin 2TR7863894, nomor rangka MHFYA59GXE8065737 atas nama Siti Hartinah dengan Nomor Polisi DA 1352 TGA

e. (satu) unit R2 Yamaha Mio 125 cc warna putih dengan nomor mesin E3R2E1771870, nomor rangka MH3SE88G0JJ020918 atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi DA 6257 GBJ

f. 1(satu) unit R2 Yamaha Fino 125 cc warna biru dengan nomor

Hal. 27 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin E3W6E-0024558, nomor rangka MH3SE8880HJ007555 atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi DA 6139 GBE;

g. 1(satu) unit R2 Honda Scoopy 108 cc warna hitam silver dengan nomor mesin JM31E2721454, nomor rangka MH1JM31E2721454 atas nama Termohon dengan Nomor Polisi DA 6325 GBX;

h. 1(satu) unit R2 Honda Beat 108 cc warna merah putih dengan nomor mesin JM11E2016619, nomor rangka MH1JM1127KK033884 atas nama Termohon dengan Nomor Polisi DA 6424 GBW;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat alasan berpoligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan alternatif untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan fakta di persidangan keinginan Pemohon untuk berpoligami disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, sehingga oleh Hakim tunggal dapat dikategorikan memenuhi alasan huruf (a), sehingga alasan Pemohon tersebut dinilai sesuai ketentuan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami telah mendapat persetujuan Termohon sebagai istri, Pemohon memiliki pekerjaan/pendapatan setiap bulan bahkan berdasar keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan dalam kehidupan bersama Pemohon, dan termohon berjalan rukun dan harmonis, antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut juga rukun harmonis, sehingga dengan fakta tersebut menjadi pertimbangan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami, hal ini

Hal. 28 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *An-Nisaa'*, ayat 3, sebagai berikut:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: ٣)

Artinya : "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja". (QS. An-Nisa : 3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal menilai bahwa Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon layak untuk melakukan perkawinan poligami, sehingga Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa harta yang tercantum dalam posita angka 8 beserta 1 (satu) tambahan harta yang disampaikan oleh Pemohon di persidangan, telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon sebagai harta yang diperoleh selama menikah dengan Pemohon, dan telah dikuatkan pula dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal berpendapat dan berkesimpulan harta-harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 29 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2.---Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Normaliana binti Norman

- 3.-----Menetapkan harta benda berupa :

3.1 Sebidang tanah terletak di RT.001, RW.001, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dengan ukuran 350m<sup>2</sup> dengan SHM nomor 00916 atas nama Pemohon yang di atasnya berdiri sebuah bangunan:

3.2 Tanah perkebunan sawit atas nama Pemohon yang terletak di RT.001, RW.001 Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari 3(tiga) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

3.2.1 Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 241/04/KDSK/V/2010 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 150 m
- Panjang di Selatan : 120 m
- Panjang di Timur : 30 m
- Panjang di Barat : 50 m

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Jamsi
- Timur : Tanah milik iwan, syariffudin
- Selatan: Tanah milik Syariffudin (dahulu milik Jamhari)
- Barat : Sungai Mantau dan Pagar ITP

3.2.2 Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 260/04/KDSK/IX/2013 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 130 m
- Panjang di Selatan : 14 m
- Panjang di Timur : 130 m

Hal. 30 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



- Panjang di Barat : 14 m

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Syariffudin
- Timur : Tanah milik Hadran
- Selatan: Tanah milik Syariffudin (dahulu milik Jamhari)
- Barat :Tanah ITP

3.2.3 Tanah perkebunan sawit dengan alas hak surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah nomor 176/04/KDSK/XII/2014 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang di Utara : 30 m
- Panjang di Selatan : 95 m
- Panjang di Timur : 30 m
- Panjang di Barat : 119 m

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Saleh, Ridwan, Hadran
- Timur : Tanah milik Jamhari
- Selatan : Tanah milik ITP dan muhlis
- Barat : Tanah Syariffudin

3.3 1(satu) unit R4 Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna silver metalik dengan nomor mesin MC75632, nomor rangka MHKM1BA2JDK183327 atas nama Pemohon dengan perubahan Nomor Polisi dari DA 7706 GB menjadi DA 1930 GD

3.4 1(satu) unit R4 Toyota Fortuner 2.7V A/T warna hitam metalik dengan nomor mesin 2TR7863894, nomor rangka MHFYA59GXE8065737 atas nama Siti Hartinah dengan Nomor Polisi DA 1352 TGA

3.5 1(satu) unit R2 Yamaha Mio 125 cc warna putih dengan nomor mesin E3R2E1771870, nomor rangka MH3SE88G0JJ020918 atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi DA 6257 GBJ

3.6 1(satu) unit R2 Yamaha Fino 125 cc warna biru dengan nomor mesin E3W6E-0024558, nomor rangka

Hal. 31 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8880HJ007555 atas nama Pemohon dengan Nomor Polisi DA 6139 GBE;

3.7 1(satu) unit R2 Honda Scoopy 108 cc warna hitam silver dengan nomor mesin JM31E2721454, nomor rangka MH1JM31E2721454 atas nama Termohon dengan Nomor Polisi DA 6325 GBX;

3.8 1(satu) unit R2 Honda Beat 108 cc warna merah putih dengan nomor mesin JM11E2016619, nomor rangka MH1JM1127KK033884 atas nama Termohon dengan Nomor Polisi DA 6424 GBW;

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4.-Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp3.755.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 32 dari 32 hal Putusan No.246/Pdt.G/2023/PA.Ktb.





**Ahmad Fajar, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.100.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.500.000,00
5.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>3.755.000,00</b>

(tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).